

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan pustaka

##### 1. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Edwin B. Flippo (2000), keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat (spesifik), penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda dan hukuman-hukuman lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke lima (2016), Keselamatan (ke se la ma tan) adalah perihal (keadaan dan sebagainya) selamat; kesejahteraan; kebahagiaan dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan merupakan hal yang dibutuhkan setiap manusia yang dapat memberikan rasa aman untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya.

Keselamatan sebagai kebutuhan dimaksudkan sebagai setiap manusia akan mencari dan mengusahakan agar mendapatkan keselamatan dimanapun manusia itu berada, termasuk saat melaksanakan kerja. Keselamatan dapat diusahakan dan diciptakan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tempat kerja menjadi salah satu area dimana sebuah keselamatan tersebut diperlukan. Karena potensi kecelakaan kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi di tempat kerja. Hal ini mendorong adanya istilah keselamatan kerja.

Menurut Suma'mur P.K. (2013), keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Keselamatan kerja

menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa.

Menurut Suma'mur P.K. (2013), keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan membawa iklim yang aman dan tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan manajemen.

Menurut modul Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan (2013) adanya faktor keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya pada dunia kerja dan dunia usaha dunia industri, pengaruhnya sangat besar, dan dapat merubah pola hidup, dan budaya kerja yang sangat signifikan, tetapi kadarnya akan tergantung juga pada moral komitmen dan tanggung jawab setiap personal yang ada pada komunitas tersebut.

Pengaruh K3 diantaranya adalah terhadap : motivasi, produktifitas, kenyamanan, gairah, menekan terjadinya kecelakaan, ergonomi fisik, kesehatan fisik dan mental, memelihara sarana/fasilitas/peralatan, mencegah kebakaran, mempertahankan kelestarian ekosistem, lingkungan yang sehat, dan lain-lain. Syarat-syarat K3 :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Membuat jalan penyelamatan (*emergency exit*),
- c. Memberi pertolongan pertama(*first aids/PPPK*),
- d. Memberi peralatan pelindung pada pekerja dan alat kerja,
- e. Mempertimbangkan faktor-faktor kenyamanan kerja,
- f. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit fisik dan psychis karena pekerjaan (*ergonomy*),
- g. Memelihara ketertiban dan kebersihan kerja,

- h. Mengusahakan keserasian antar pekerja, perkakas, lingkungan serta cara dan proses kerja,
- i. Mengamankan daerah-daerah, bahan dan sumber - sumber yang berbahaya dengan pengaman yang sesuai dengan sempurna.

Setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas, kesehatan dan keselamatan kerja; moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyatu dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87 ayat 1 UU No. 13/2003).

Banyak ABK kapal dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memakai alat keselamatan kerja dikarenakan mereka melihat perwira kapal juga jarang menggunakan alat-alat keselamatan kerja. Para ABK kapal juga merasa mereka selama ini tidak pernah di berikan sanksi oleh Nakhoda maupun perwira kapal jika ABK kapal tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja. Hal ini dikarenakan nahkoda hampir tidak pernah mengadakan *safety meeting* yang harus diadakan setiap satu bulan sekali yang membahas tentang keselamatan kerja dan juga akan memberikan sanksi kepada mereka ABK kapal yang melanggar peraturan tentang keselamatan kerja di atas kapal, dan juga para perwira dalam melakukan *familirization* alat-alat keselamatan kerja terhadap ABK kapal sudah jarang dilakukan terutama pada ABK kapal yang baru naik.

Menurut Suma'mur P.K. (2013:7), kecelakaan menurut organisasi perburuhan internasional tahun 1962 adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan, (terjatuh, tertimpa benda jatuh, terjepit oleh benda, terkena arus listrik).
- b. Klasifikasi menurut penyebab (mesin, alat angkut dan alat angkat, peralatan lain, bahan, zat-zat radiasi, lingkungan kerja).
- c. Klasifikasi menurut sifat luka (patah tulang, memar, amputasi, mati lemas).
- d. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh (kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah).

Menurut Suma'mur P.K. (2013:30) dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur kewajiban dan hak tenaga kerja terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memahami alat-alat pelindung yang diwajibkan.
- c. Memahami dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan.
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung yang diwajibkan dan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja, pasal 13 undang-undang keselamatan kerja menyatakan bahwa barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk kesehatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.

Adapun kewajiban pengurus diatur dalam pasal 14 ayat 3 yang menyatakan bahwa pengurus diwajibkan untuk menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung dan yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan

petunjuk-petunjuk yang diberikan menurut pegawai pengawasan atau ahli kesehatan kerja.

Dalam *International Safety Management Code* (ISM Code) juga dijelaskan bagaimana membuat sesuatu sistem keselamatan kerja yang dikenal dengan *Safety Management System* (SMS) atau Sistem Management Keselamatan (SMK). Dalam kode ini ditegaskan bahwa SMK harus menjamin :

- a. Ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa semua peraturan-peraturan yang berlaku, petunjuk dan standar yang direkomendasikan oleh IMO, pemerintahan, biro klasifikasi dan organisasi *industry maritime* yang diakui, tetap diberlakukan.

Dengan diberlakukan ISM CODE yang baik, perusahaan akan didampangi sebagai perusahaan yang memiliki keandalan dan citra yang baik, dapat meningkatkan daya saing yang lebih menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu akan mendapat keuntungan dari pemeliharaan dan pengorganisasian kapal yang teratur. Keselamatan (SMK). Dalam kode ini ditegaskan bahwa SMK harus menjamin :

- a. Ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa semua peraturan-peraturan yang berlaku, petunjuk dan standar yang direkomendasikan oleh IMO, pemerintahan, biro

klasifikasi dan organisasi *industry maritime* yang diakui, tetap diberlakukan.

Dengan diberlakukan ISM CODE yang baik, perusahaan akan didampingi sebagai perusahaan yang memiliki keandalan dan citra yang baik, dapat meningkatkan daya saing yang lebih menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu akan mendapat keuntungan dari pemeliharaan dan pengorganisasian kapal yang teratur.

## 2. *Personal Protective Equipment*

Menurut Tigor Tambunan (2007:1), *Personal Protective Equipment* (PPE) adalah perlengkapan kerja yang harus dikenakan oleh pekerja pada lingkungan kerja tertentu dengan tujuan untuk mengurangi dampak bahaya-bahaya kerja yang ada.

Alat Pelindung Diri (APD) ada berbagai macam yang berguna untuk melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaan yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja. (Tarwaka, 2008) :

### a. Alat Pelindung Kepala (*Headwear*)

Alat pelindung kepala ini digunakan untuk mencegah dan melindungi rambut terjatoh oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, melindungi jatuhnya mikroorganisme, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari dll. Jenis alat pelindung kepala antara lain:

- 1) Topi pelindung (*Safety Helmets*).
- 2) Tutup kepala

### 3) Topi/Tudung

#### b. Alat Pelindung Mata

Alat pelindung mata digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi sinar matahari, pukulan atau benturan benda keras, dll. Jenis alat pelindung mata antara lain:

- 1) Kaca mata biasa (*spectacle goggles*)
- 2) *Goggles*.

#### c. Alat Pelindung Pernafasan (*Respiratory Protection*)

Alat pelindung pernafasan digunakan untuk melindungi pernafasan dari resiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan. Sebelum melakukan pemilihan terhadap suatu alat pelindung pernafasan yang tepat, maka perlu mengetahui informasi tentang potensi bahaya atau kadar kontaminan yang ada di lingkungan kerja. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain:

- 1) Bentuk kontaminan di udara, apakah gas, uap, kabut, fume, debu atau kombinasi dari berbagai bentuk kontaminan tersebut.
- 2) Kadar kontaminan di udara lingkungan kerja.
- 3) Nilai ambang batas yang diperkenankan untuk masing-masing kontaminan.

- 4) Reaksi fisiologis terhadap pekerja, seperti dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit.
- 5) Kadar oksigen di udara tempat kerja cukup tidak, dll.

Jenis alat pelindung pernafasan antara lain:

- 1) Masker.
- 2) Respirator.
  - a) *Chemical Respirator*. Merupakan cartridge respirator terkontaminasi gas dan uap dengan toksisitas rendah. Cartridge ini berisi adsorban dan karbon aktif, arang dan silicagel. Sedangkan canister digunakan untuk mengadsorpsi klor dan gas atau uap zat organik.
  - b) *Mechanical Filter Respirator*. Alat pelindung ini berguna untuk menangkap partikel-partikel zat padat, debu, kabut, uap logam dan asap. Respirator ini biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menangkap debu dan kabut dengan kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi atau partikel yang tidak terlalu kecil. Filter pada respirator ini terbuat dari fiberglas atau wol dan serat sintetis yang dilapisi dengan resin untuk memberi muatan pada partikel.

d. Alat Pelindung Tangan (*Hand Protection*)

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia,



benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Jenis alat pelindung tangan antara lain:

- 1) Sarung tangan bersih adalah sarung tangan yang di disinfeksi tingkat tinggi, dan digunakan sebelum tindakan rutin pada kulit dan selaput lender misalnya tindakan medik pemeriksaan dalam, merawat luka terbuka. Sarung tangan bersih dapat digunakan untuk tindakan bedah bila tidak ada sarung tangan steril.
- 2) Sarung tangan steril adalah sarung tangan yang disterilkan dan harus digunakan pada tindakan bedah. Bila tidak tersedia sarung tangan steril baru dapat digunakan sarung tangan yang didisinfeksi tingkat tinggi.
- 3) Sarung tangan rumah tangga (*gloves*) Sarung tangan jenis ini bergantung pada bahan-bahan yang digunakan:
  - a) Sarung tangan yang terbuat dari bahan asbes, katun, wool untuk melindungi tangan dari api, panas, dan dingin.
  - b) Sarung tangan yang terbuat dari bahan kulit untuk melindungi tangan dari listrik, panas, luka, dan lecet.
  - c) Sarung tangan yang terbuat dari bahan yang dilapisi timbal (Pb) untuk melindungi tangan dari radiasi elektromagnetik dan radiasi pengion.
  - d) Sarung tangan yang terbuat dari bahan karet alami (sintetik) untuk melindungi tangan dari kelembaban air, zat kimia.

- e) Sarung tangan yang terbuat dari bahan poli vinyl chlorida (PVC) untuk melindungi tangan dari zat kimia, asam kuat, dan dapat sebagai oksidator.

e. Baju Pelindung (*Body Protection*)

Baju pelindung digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia, dll. Jenis baju pelindung antara lain:

- 1) Pakaian kerja (*wearpack*). Pakaian kerja yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat isolasi seperti bahan dari wool, katun, asbes, yang tahan terhadap panas.
- 2) Celemek Pelindung pakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat kedap terhadap cairan dan bahan-bahan kimia seperti bahan plastik atau karet.
- 3) Apron Pelindung pakaian yang terbuat dari bahan timbal yang dapat menyerap radiasi pengion.

f. Alat Pelindung Kaki (*Safety Shoes*)

Alat pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam/kaca, larutan kimia, benda panas, kontak dengan arus listrik. Jenis alat pelindung kaki, antara lain :

- 1) Sepatu steril Sepatu khusus yang digunakan oleh petugas yang bekerja di ruang bedah, laboratorium, ICU, ruang isolasi, ruang otopsi.

- 2) Sepatu kulit. Sepatu khusus yang digunakan oleh petugas pada pekerjaan yang membutuhkan keamanan oleh benda-benda keras, panas dan berat, serta kemungkinan tersandung, tergelincir, terjepit, panas, dingin.
- 3) Sepatu boot. Sepatu khusus yang digunakan oleh petugas pada pekerjaan yang membutuhkan keamanan oleh zat kimia korosif, bahan-bahan yang dapat menimbulkan dermatitis, dan listrik.

g. Alat Pelindung Telinga (*Ear Protection*)

Alat pelindung telinga digunakan untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Jenis alat pelindung telinga antara lain:

- 1) Sumbat telinga (*Ear plug*). Ukuran dan bentuk saluran telinga tiap-tiap individu dan bahkan untuk kedua telinga dari orang yang sama adalah berbeda. Untuk itu sumbat telinga (*Ear plug*) harus dipilih sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan bentuk saluran telinga pemakainya. Pada umumnya diameter saluran telinga antara 5-11 mm dan liang telinga pada umumnya berbentuk lonjong dan tidak lurus. sumbat telinga (*Ear plug*) dapat terbuat dari kapas, plastik, karet alami dan bahan sintetis. Untuk *Ear plug* yang terbuat dari kapas, spons, dan malam (*wax*) hanya dapat digunakan untuk sekali pakai (*Disposable*). Sedangkan yang terbuat dari bahan karet plastik

yang dicetak dapat digunakan berulang kali (*Non Disposable*).

Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 dB.

- 2) Tutup telinga (*Ear muff*). Alat pelindung tangan jenis ini terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah *headband*. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Pada pemakaian untuk waktu yang cukup lama, efektivitas *ear muff* dapat menurun karena bantalannya menjadi mengeras dan mengerut sebagai akibat reaksi dari bantalan dengan minyak dan keringat pada permukaan kulit. Alat ini dapat mengurangi intensitas suara sampai 30 dB dan juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia.

- h. Sabuk Pengaman Keselamatan (*Safety Belt*).

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, seperti pada pekerjaan mendaki, memanjat dan pada pekerjaan konstruksi bangunan.

### 3. Pengertian kesadaran

Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

Menurut Ramli (2010:39), untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan berbagai pendekatan dan program keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

- a. Pembinaan dan pelatihan
- b. Promosi keselamatan dan kampanye keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Pembinaan perilaku aman
- d. Pengawasan dan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- e. Audit keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja
- g. Pengembangan prosedur kerja aman (*safe working practices*)

#### 4. ABK (Anak Buah Kapal)

Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.(UU No.17/2008).

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik, atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (UU No.17/2008). Berdasarkan (UU No.17/2008) Hak-hak Awak Kapal:

- a. Hak atas upah
- b. Jam kerja dan jam istirahat
- c. Hak atas permakanaan dan penginapan dikapal
- d. Hak atas cuti
- e. Hak atas perawatan kalau sakit dikapal
- f. Hak atas angkutan bebas ketempat tujuan dan tempat asal
- g. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mendapat kecelakaan.
- h. Kesempatan mengembangkan karier


Kewajiban Awak Kapal, yaitu :

- a. Mentaati perintah Perusahaan
- b. Bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian
- c. Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang ditetapkan


## B. Definisi operasional

1. **APD** adalah kepanjangan dari Alat Pelindung Diri.
2. **ISM** adalah kepanjangan dari *International Safety Management*.
3. **Korosif** adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak lagi. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif antara lain asam sulfat, asam asetat, asam klorida dan lain-lain.
4. **Pengurus** adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
5. **Poli Vinyl Chlorida (PVC)** adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi.
6. **Safety Meeting** adalah rapat yang membahas keselamatan proyek merupakan acara penting yang perlu diadakan secara rutin dalam proses pelaksanaan proyek, jadwalnya bisa diatur seminggu atau sebulan sekali.
7. **SMS** adalah *Safety Management System*.

8. **Sijil** adalah daftar yang berisi nama-nama perwira kapal dan anak buah kapal.
9. **Timbal (Pb)** adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pb dan nomor atom 82
10. **Wear Pack** adalah merupakan alat pelindung diri yang digunakan sebagai pelindung saat berada di bawah mobil, atau di daerah lainnya yang kotor. Sehingga baju yang dipakai dapat terlindungi dari oli berceceran. Selain dipakai untuk perlindungan diri, *wear pack* juga dipakai untuk menunjukkan identitas perusahaan tempat seorang bekerja.



## C. Kerangka pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir